

Maslahah Sebagai Kerangka Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam

Ririn Fauziyah, Agus Sholahudin Shidiq, Burhanatut Dyana
UNU Sunan Giri Bojonegoro
Email: shonafauziyah@gmail.com

Abstract

Islamic law came with the realization of the mission and the maximization *maslahah* and elimination and minimization *madarrah*. In fact, there are frequently used the slogan, "Where there is a law of God's where *maslahah* and wherever *maslahah* that's where the law of God". Once the close of Islamic law with *maslahah*, the scholars use *maslahah* as *istinbat* method, source, and destination of Islamic law. Lately to unveil the veil on a law prescribed destination is because there are elements of the benefit in it. Once the urgency *maslahah* that sometimes appears the statement that the possibility of a benefit will remain high even though contrary to scriptures, either Nas al-Qur'an, Hadith, and *ijma'*. *Maslahah* is looking good and benefit and avoid *mafsadah* (damage). *Maslahah* able to collaborate with other disciplines within the law establishes a case. Of note, the benefit of which is contained in it qualifies *maslahah* that could be used as evidence. For instance, cooperation between *maslahah* with medical science in the matter of abortion. Where basically the legal origin of abortion is prohibited, but because there is a greater benefit of the legal origin of abortion can be shifted into even sometimes required when there is a greater benefit in it.

Key words: *Maslahah*, Abortion

Pendahuluan

Hukum Islam datang membawa misi realisasi dan maksimalisasi *maslahah* serta eliminasi dan minimalisasi *madarrah*. Bahkan terdapat slogan "Dimana terdapat hukum Allah di situlah *maslahah* dan di manapun *maslahah* di sanalah hukum Allah". Akhir-akhir ini, muncullah argumentasi bahwa disyari'atkannya suatu hukum adalah karena ada unsur kemaslahatan di dalamnya. Begitu urgennya *maslahah* hingga terkadang muncul pernyataan bahwa adanya kemungkinan suatu kemaslahatan akan tetap diutamakan meskipun bertentangan

dengan *Nas*, baik berupa *Nas* al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma'. Berangkat dari banyaknya argumen tersebut penulis tertarik untuk menguraikan *maslahah* dari definisi, klasifikasi, kehujjahan, tujuan, kemungkinan pertentangan dengan *Nass* dan relasi dengan ilmu lain.

Maslahah: Definisi dan Klasifikasinya

Maslahah secara etimologi berarti: kemanfaatan, kebaikan, kepentingan atau pekerjaan yang mengandung kebaikan atau kemanfaatan.¹ *Maslahah* terkadang dilawankan dengan kata *mafsadah* yang berarti sumber, sebab kerusakan², dan terkadang dilawankan dengan kata *mad'arrah* yang artinya kerugian, kesengsaraan, dan bahaya.³ Secara terminologi, ditemukan perbedaan pendapat mengenai *maslahah*, yaitu:

a) Imam al-Ghazali⁴

Maslahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan *mad'arrah* (*mafsadah*).⁵ *Maslahah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sedang *mafsadah* adalah sesuatu yang dapat merusak salah satu dari lima hal yang dikenal dengan istilah *al-maqasid al-shari'ah* (*al-shat'ibi*) atau *usu'l al-khamsah* (*al-Ghazali*). Oleh karenanya *maslahah* harus sejalan dengan hukum syara'.⁶ Menurutnya, *maslahah* bukan *maslahah* keserasian dalam pengertian tidak terbatas, dan menyangkut kesejahteraan manusia semata tetapi lebih kepada pemeliharaan kepentingan shari'ah.⁷

¹ Rashad Hasan Khalil, *Ta'rikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: t.p, 2001), 260.

² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1055.

³ *Ibid.*, 819.

⁴ Wafat 505 H, seorang ahli usul fiqh madhab Shafi'i.

⁵ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Diktum*, Vol. 18, No. 1, Juli 2020, 123.

⁶ Imam al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi al-Ushul*, juz I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), 416-417.

⁷ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 1991), 132.

b) al-Tuḥfi⁸

Maslahah adalah sebab yang mengantarkan kepada kebaikan dan kemanfaatan. al-Tuḥfi memandang bahwa inti dari ajaran yang termuat dalam *Nas* adalah *maslahah*. Menurutya, *maslahah* tidak perlu mendapatkan dukungan dari *Nas* karena *maslahah* merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan penentuan hukum. pendapat ini sangat bertentangan dengan pendapat jumhur. Menurut mereka bagaimanapun bentuk *maslahah* harus mendapat dukungan dari *Nas*, baik melalui *Nas* tertentu maupun melalui makna yang dikandungnya.

Ada empat prinsip al-Tuḥfi mengenai *maslahah*, yaitu: akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, *maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum, *maslahah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, *maslahah* merupakan dalil yang paling kuat. Jika *Nas* dan Ijma' bertentangan dengan *maslahah*, maka *maslahah* yang lebih diutamakan dengan cara *takhsis* dan *bayan*.⁹

c) al-Shatḥibi¹⁰

al-Shatḥibi berpandangan bahwa shari'at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan semboyan di mana ada kemaslahatan di sanalah hukum Allah, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹ Kandungan yang terdapat dalam *al-maqashid al-shari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia.¹² *Maslahah* adalah apa yang melandasi tegaknya substansi kehidupan manusia dan kesempurnaan hidupnya serta memperoleh apa yang

⁸ Wafat 716 H, seorang ahli usul fiqh madhab Hanbali.

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 125-126.

¹⁰ wafat 1288, ahli ushul fiqh madhab Maliki

¹¹ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen", *Al Maqashidi*, Vol. 2, No. 1, Januari – Desember 2019, 90.

¹² Abu Ishāq al-Shatḥibi, *al-Muwaḥfaq fi Usul al-Shari'ah*, jilid I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th), 23.

dituntut atau dibutuhkan oleh kualitas emosional dan kemampuan intelektual dalam pengertian yang mutlak, sehingga manusia dapat merasakan kenikmatan dalam hidup.¹³

Maslahah merupakan kata kunci dalam *al-qawa'id al-fiqhiyyah*, di mana secara luas diketahui bahwa seluruh kaidah pokok *al-qawa'id al-fiqhiyyah* adalah mengusahakan *maslahah*. Pada pembahasan *maslahah* ini antara *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dengan *usul al-fiqh* berkaitan erat. Dalam kajian *usul al-fiqh*, *maslahah* dibela dengan argumentasi filosofis dan normatif, dibagi jenis-jenisnya dalam berbagai cara dan kriteria pembagian. Sedang di dalam *al-qawa'id al-fiqhiyyah*, *maslahah* dituangkan ke dalam kaidah-kaidah umum yang memiliki karakteristik aplikatif yang sangat tinggi.¹⁴ *Al-maqasid al-shari'ah* atau tujuan hukum Islam adalah mewujudkan *maslahah*. *Al-qawa'id al-fiqhiyyah* berguna untuk mengungkapkan fiqh dari segi hakikat, sumber pengambilan, dalil-dalil maupun rahasianya¹⁵ atau yang sekarang dikenal dengan istilah filsafat hukum Islam.

Dilihat dari beberapa segi, *maslahah* dibagi menjadi empat segi¹⁶, yaitu: dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dari segi kandungan (cakupan) *maslahah*, dari segi berubah atau tidaknya *maslahah*, dan dari segi keberadaannya.

1. *Maslahah* dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan (diperkenalkan oleh al-Ghazali) di bagi menjadi tiga,¹⁷ yaitu:

¹³M. Faishal Munif, "Maslahah sebagai Dasar Istibat} Hukum Islam: Analisis Epistemologis", *Paramedia*, Vol. 4, No. 3, Juli 2003, 18.

¹⁴Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan : Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 297.

¹⁵Abdul Mun'im Saleh, "Mencermati Peran Usul Fiqh Dalam Pemikiran Hukum Islam", *Akademika*, Vol. 11, No. 1, September, 2002.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1144-1145.

¹⁷ Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi Usul*, 417-418.

- a. *Al-mas}lah}ah al-d}aru>riyyah* (kemaslahatan primer) ialah: kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini meliputi lima hal (*al-mas}a>lih al-khamsah* atau *al-maqa>sjid al-shari>'ah*), yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Seperti contoh, disyari'atkannya *qis}a>s}*, dilarangnya minum minuman keras, disyari'atkannya menikah, dan lain sebagainya.¹⁸
- b. *Al-mas}lah}ah al-h}a>jiyyah* (kemaslahatan sekunder) ialah: kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.¹⁹ Sebagai contoh misalnya diberikannya *rukhs}ah* yang berupa dispensasi bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau bagi mereka yang sedang dalam kesulitan seperti sakit atau lainnya untuk bisa menjamak dan mengqasar shalat.²⁰
- c. *Al-mas}lah}ah al-tah}si>niyyah* (kemaslahatan tersier) ialah: kemaslahatan yang bersifat melengkapi berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan primer dan kemaslahatan sekunder.²¹ Seperti dilarangnya membunuh wanita dan anak-anak ketika perang, ajaran tentang *t}aharah*, menutup aurat, dan sebagainya.²²

Dari ketiga kemaslahatan tersebut harus diketahui dan dibedakan bahwa kemaslahatan primer harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan sekunder dan kemaslahatan tersier.

2. Dari segi cakupan (kandungan) *mas}lah}ah*nya, dibagi menjadi dua, yaitu²³: *al-mas}lah}ah al-'a>mmah*, yakni:

¹⁸ Nas}run Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 115.

¹⁹ Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1144.

²⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995), 102.

²¹ Haroen, *Ushul Fiqh*, 116.

²² Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 103.

²³ Ibid, 116.

kemaslahatan umum yang mencakup kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berupa kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Seperti diperbolehkannya membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat. *al-mas}lah}ah al-kha>s}ah* (Mas}lah}ah yang jarang terjadi), yakni: kemaslahatan pribadi yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti, kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqu>d*).²⁴

Dalam buku *Filsafat Hukum Islam : Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, *mas}lah}ah* ini dibagi menjadi tiga yaitu²⁵: *al-mas}lah}ah al-'a>mmah*, *al-mas}lah}ah al-gha>libah*, dan *al-mas}lah}ah al-kha>s}ah*. Namun hal itu hanya sebatas pada pembagian dan penamaan semata karena esensinya antara *al-mas}lah}ah al-'a>mmah* dan *al-mas}lah}ah al-gha>libah* adalah sama.

3. Dari segi berubah atau tidaknya, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi (guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar, Kairo), *mas}lah}ah* dibagi menjadi dua, yaitu: *al-mas}lah}ah al-thabit}ah* adalah: kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Seperti, kewajiban shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya. *al-mas}lah}ah al-mutaghayyirah* adalah: *mas}lah}ah* yang berubah sesuai perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Mas}lah}ah ini mencakup permasalahan muamalah dan adat kebiasaan seperti, masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain.²⁶
4. Dari segi keberadaannya, *mas}lah}ah* terbagi menjadi tiga²⁷, yaitu:
 - a. *Al-Mas}lah}ah al-mu'tabarah*, *mas}lah}ah* yang didukung oleh Sha>ri', dalam bentuk aturan hukum yang

²⁴ Haroen, *Ushul Fiqh*, 116.

²⁵ Tamrin, *Filsafat Hukum Islam : Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, 121-122.

²⁶ Ibid, 122-123.

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 141.

mewujudkannya. Seperti, perlindungan terhadap kehormatan atau keturunan yang diupayakan dengan penerapan sanksi atas perzinaan. Para ulama telah sepakat bahwa *al-mas}lah}ah al-mu'tabarah* ini bisa diterima.²⁸

- b. *Al-Mas}lah}ah al-mulghah, mas}lah}ah* yang ditolak oleh Sha>ri', yaitu keadaan yang dirasa baik dan menguntungkan bagi manusia tetapi bertentangan dengan ketentuan syara'. Seperti, menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut sekilas memiliki kemaslahatan namun pada kenyataannya hal tersebut bertentangan dengan *Nas}*. Para ulama sepakat bahwa *al-mas}lah}ah al-mulghah* harus di tolak karena bertentangan dengan ketentuan shara'.²⁹
- c. *Al-Mas}lah}ah al-mursalah, mas}lah}ah* yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadis dan keberadaannya tidak didukung atau ditolak oleh syara'. Tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *Nas}s}* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *Nas}s}*). Ia berstatus netral atau bebas.³⁰ Mengenai *al-mas}lah}ah al-mursalah* ini, para ulama berselisih paham tentang validitasnya. Contohnya yaitu: seperti disyariatkannya pengadaan penjara oleh s}ahabat, pencetakan mata uang, penetapan (hak milik) atas tanah dan lain-lain sebagai tuntutan keadaan darurat kebutuhan atau kebaikan yang belum disyariatkan hukumnya dan tidak terdapat sanksi shara' yang mengakuinya atau membatalkannya.³¹

Dari macam-macam pembagian diatas dapat diketahui, mana *mas}lah}ah* yang lebih diprioritaskan dan mana *mas}lah}ah* yang bisa dikesampingkan karena beberapa sebab seperti dari segi kualitas *mas}lah}ah* ataupun kandungan *mas}lah}ah*nya. Selain itu kita juga bisa mengetahui apakah suatu kemaslahatan

²⁸ Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, 303.

²⁹ Ibid., 304.

³⁰ Ibid., 304-305.

³¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 8. 2002), 123.

tersebut bersifat kekal atau bisa berubah sesuai dengan waktu dan keadaan serta apakah semua *mas}lah}ah* bisa diterapkan dan terbukti tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam.

***Mas}lah}ah* Sebagai Metode Dan Sumber (Dali>I) Hukum Islam**

Hukum Islam berdiri tegak di atas pondasi *mas}lah}ah* sehingga setiap norma hukum Islam selalu berdasarkan kemaslahatan. Hal ini menyebabkan banyak metode *istinbat}* hukum yang bersumber dan bermuara pada *mas}lah}ah*. Pertimbangan *mas}lah}ah* merupakan satu metode berfikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu masalah yang hukumnya belum tercover dalam al-Qur'an, Hadis, maupun ijma'.³²

Para ulama us}ul fiqh menyatakan bahwa *mas}lah}ah* merupakan salah satu metode dalam mengistinbat}kan sebuah hukum. Madhab Shafi'i memasukkan metode *mas}lah}ah* pada qiyas, sedangkan madhab Hanafi memasukkannya dalam metode *istih}san*. Madhab Maliki dan Hanbali menjadikan metode *mas}lah}ah* sebagai metode independen (berdiri sendiri). Walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai penerapan *mas}lah}ah*, namun para ulama sepakat mengenai pentingnya *mas}lah}ah* dalam mengistinbat}kan hukum.

Mas}lah}ah dianggap sebagai metode pokok dan utama dalam *istinbat}* hukum karena segala metode atau kaidah yang ada pasti mengacu pada kemaslahatan manusia. Hal ini karena hukum Islam oleh Allah SWT diturunkan hanya untuk kemaslahatan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Mahmud Syaltut:

أينما تكون المصلحة فثم شرع الله

"Di mana ada kemaslahatan, maka disitulah (sebenarnya) shari'at Allah".³³

³²Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 40.

³³Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen", *Al Maqashidi*, Vol. 2, No. 1, Januari – Desember 2019, 90.

Dalam tataran aplikasi, *mas}lah}ah* termanifestasikan pada metode-metode atau dalil-dalil ijtihad untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam *Nas}*, seperti *al-qiyas*, *al-mas}lah}ah al-mursalah*, *al-istih}sa>n*, *sad al-dhari>'ah*, dan *al-'urf*. Oleh karena itu setiap metode ijtihad yang bertumpu pada prinsip *mas}lah}ah* dapat dikualifikasi sebagai upaya menggali kandungan makna *Nas}s}*.³⁴

Relasi antara *mas}lah}ah* dengan qiyas adalah kedudukan qiyas sebagai pemecah berbagai masalah hukum harus bertolak dari kajian mendasar terhadap *'illah* yang terdapat pada *nas}s}* yang merupakan bagian penting dari *al-maqa>}jid al-shari>'ah*. Proses qiyas yang benar dapat dipastikan tidak akan bertentangan dengan *al-maqa>}jid al-shari>'ah*, bahkan selalu merealisasikan *al-maqa>}jid al-shari>'ah*. Dengan pertimbangan *al-maqa>}jid al-shari>'ah* membuat metode qiyas lebih dinamis sebagai solusi permasalahan hukum.³⁵

Relasi antara *mas}lah}ah* dengan *istih}sa>n*. *Istih}sa>n* banyak diaplikasikan dalam pemikiran hukum madhab Maliki dan Hanafi. Sedang dalam pemikiran hukum madhab Shafi'i dan Hanbali tidak ditemukan *istinba>t}* hukum menggunakan *istih}sa>n*. Madhab Shafi'i, terutama imam Shafi'i sendiri dengan tegas menolak eksistensi *istih}san*, sedang madhab Hanbali tidak beristinba>t} dengan *istih}sa>n* tetapi juga tidak menolak aplikasi *istih}sa>n* yang digulirkan oleh madhab Maliki dan Hanafi.³⁶

Istih}sa>n yaitu beralih dari ketentuan hukum yang dikehendaki oleh dalil shari'ah mengenai suatu kasus pada ketentuan hukum lain lantaran ada dalil shari'ah lain yang menghendaki tindakan beralih tersebut. Dalil peralihan tersebut dinamakan *sanad al-istih}sa>n*. Relasi antara *mas}lah}ah* dengan *istih}sa>n* adalah karena *sanad al-istih}sa>n* berhulu dan bermuara pada *mas}lah}ah*.

³⁴Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, 42.

³⁵ *Ibid.*, 70-71.

³⁶ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 19.

Maslahah sebagai kerangka berfikir Dan tujuan hukum islam

Relasi antara *mas}lah}ah* dengan *al-'urf*, dimana *mas}lah}ah* menjadi faktor yang ikut menentukan validitas *al-'urf*. Ketika dalam *al-'urf* tidak ada *nas}s}* yang mendukung maka kendumangan kemaslahatanlah yang dipertimbangkan untuk menilai valid tidaknya suatu *al-'urf*. Jika berpotensi mewujudkan *mas}lah}ah* maka *'urf* tersebut bisa digunakan sebagai dalil hukum.³⁷ Relasi antara *mas}lah}ah* dengan *sad al-dhari>'ah* yaitu, metode *sad al-dhari>'ah* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan (*al-maqa>}id al-shari>'ah*) dan sekaligus menghindari *mad}arrah*.³⁸

Para ulama telah sepakat mengenai *al-mas}lah}ah al-mu'tabarah* sebagai *h}ujjah* dalam menetapkan hukum Islam. *Mas}lah}ah* ini masuk dalam kategori qiyas. Mengenai *al-mas}lah}ah al-mulghah* mereka juga telah sepakat mengenai ketidakbolehan dijadikan *h}ujjah*. Mengenai *al-mas}lah}ah al-mursalah*, pada prinsipnya para ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum Islam.³⁹ *Mas}lah}ah* sebenarnya merupakan dalil syara' setelah *Nas}s}* dan Ijma', namun keberadaannya masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada yang menerima, ada yang menolak, dan ada yang menerima dengan syarat-syarat tertentu.

Di antara syarat yang harus terpenuhi agar *mas}lah}ah* bisa digunakan sebagai *hujjah* dalam mengistinba>}kan hukum adalah dengan tiga syarat berikut:

1. *Mas}lah}ah* tersebut sejalan dengan jenis tindakan-tindakan shara'.
2. *Mas}lah}ah* tersebut tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nas}s}*.
3. *Mas}lah}ah* tersebut merupakan *mas}lah}ah* yang memiliki tingkat *dharuri*.⁴⁰

³⁷ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, 80.

³⁸ Ahmad Mubaligh, "Urgensi Maqas}id al-Shari'ah Dalam Pengembangan Hukum Islam", *el-Qisth*, Vol. 1, No. 1, 2004, 77-80.

³⁹ Haroen, *Ushul Fiqh*, 120.

⁴⁰ *Ibid.*, 59.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, madhab Maliki dan madhab Hanbali mengakui dan menyetujui *mas}lah}ah* sebagai sumber hukum Islam karena *mas}lah}ah* mewujudkan maksud syara'. Namun, dalam referensi lain dijelaskan bahwa madhab Hanbali sebenarnya tidak menggunakan *mas}lah}ah* sebagaimana Madhab Maliki (independen) tetapi menganggap *mas}lah}ah* sebagai bagian dari qiyas.⁴¹

Madhab Maliki membatasi penggunaan *mas}lah}ah* dengan tiga syarat, yaitu⁴²:

- 1) Adanya kesesuaian antara *mas}lah}ah* yang diperhatikan dengan *al-maqa>}id al-shari>'ah*, di mana *mas}lah}ah* tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan dalil syara'.
- 2) *Mas}lah}ah* tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang *ma'qulat* (rasional), sehingga tidak ada kemaslahatan dalam masalah *ta'abud*.
- 3) Kepentingan itu harus bersifat *d}aru>ri* (esensial dan mendesak) bukan *tah}sini* (ingin kesempurnaan). Tipe *d}aru>ri* meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴³

Madhab Shafi'i tidak memasukkan *mas}lah}ah* ataupun *al-mas}lah}ah al-mursalah* sebagai sumber penjas hukum karena *mas}lah}ah* bukan merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri. *Mas}lah}ah* sebenarnya tidak perlu ada karena sudah masuk dalam kategori qiyas.⁴⁴ Madhab Hanafi tidak mengkaji *mas}lah}ah* secara tersendiri sehingga dapat menjelaskan cara dan syarat-syarat memelihara kemaslahatan, namun mereka menggunakan *istih}sa>n* yang berpijak pada pemeliharaan *mas}lah}ah* dan

⁴¹Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madhab Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohayana, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 80.

⁴²al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madhab Fiqh*, 66-67.

⁴³Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, 131.

⁴⁴Lahmuddin Nas}ution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madhab Shafi'I*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t. th), 128.

meniadakan kesempatan.⁴⁵ Sebagian mereka menggunakan *mas}lah}ah* sebagai sumber hukum Islam dan mendasarkan hukum kepadanya untuk mencari manfaat dan menolak *mad}arrah*. Sedang sebagian yang lain tidak menggunakan *mas}lah}ah* tetapi menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam *nas}s}}*.⁴⁶

Sebenarnya para ulama telah sepakat bahwa semua hukum Allah dilatarbelakangi oleh *mas}lah}ah*, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Anbiya' (21): 107 berikut, yang artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".⁴⁷

Namun mereka berselisih, benarkah hukum Allah didasarkan pada *mas}lah}ah*? Sehingga timbul anggapan bahwa tidak adanya *mas}lah}ah* dalam suatu hukum mengharuskan perubahan hukum sesuai dengan 'illahnya, karena 'illah menjadi tempat bergantungnya hukum.⁴⁸

Para ulama yang menganggap *mas}lah}ah* sebagai sumber hukum Islam menggunakan dalil berikut⁴⁹:

1. Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Hasil induksi terhadap al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia.
2. Para shahabat sebagai manusia yang dianggap paling mengetahui hukum Allah juga menggunakan *mas}lah}ah* dalam menetapkan hukum.
3. Akan timbul kepicikan beragama jika pada tempat-tempat dibutuhkannya penggunaan *mas}lah}ah* tetapi kita tidak menggunakannya. Dengan artian bahwa kemaslahatan akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat dan lingkungan. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum yang ada maka akan membawa kesulitan bagi umat.⁵⁰

⁴⁵ al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madhab Fiqh*, 64.

⁴⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 330-331.

⁴⁷ QS. al-Anbiya' (21): 107.

⁴⁸ Istibsyarah, *D}awabit} al-Mas}lah}ah*, *el-Qisth*, 60.

⁴⁹ ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 331-334.

⁵⁰ Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1147.

Mas}lah}ah Sebagai Tujuan Hukum Islam

Maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam sering disebut dengan *al-maqa>}id al-shari>'ah*. Bahasan utamanya adalah mengenai hikmah dan 'illah di tetapkannya suatu hukum. *Al-maqa>}id al-shari>'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer serta untuk mengetahui apakah suatu kasus masih bisa diberlakukan ketentuan hukumnya meskipun dalam kondisi sosial yang terus berkembang.⁵¹

Mas}lah}ah yang diatur dalam *al-qa>waid al-fiqhiyyah* adalah *al-mas}lah}ah al-mu'tabarah* dan *al-mas}lah}ah al-mursalah*. *Mas}lah}ah* telah dirintis konsepnya sejak awal perkembangan hukum Islam, diserukan oleh al-Juwayni, dirapikan oleh al-Ghazali, diperkaya oleh al-S}atibi, dan ditegaskan kedudukannya oleh 'Izz al-Din Ibn Abd al-Salam al-Sulami. *Mas}lah}ah* dianggap sebagai tema yang sesuai karena disamping tidak bertentangan dengan keadilan, ia tetap relevan dalam segala dimensi kehidupan manusia.⁵² Hakikat disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan serta menjauhkan kerusakan. *Mas}lah}ah* menjadi point terpenting dan menjadi hakikat dari tujuan hukum Islam yang dapat dijadikan dasar oleh mujtahid dalam menetapkan hukum.⁵³

Hukum Islam *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia, dapat mewujudkan *mas}lah}ah* pada setiap ketentuan hukumnya. Hukum Islam selaras dengan fitrah, memperhatikan segenap sisi kehidupan dan menawarkan tuntutan hidup yang berkeadilan. *Mas}lah}ah* menjadi hal vital bagi hukum Islam sehingga senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zaman.

⁵¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

⁵² Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, 309.

⁵³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 57.

Maslahah sebagai kerangka berfikir Dan tujuan hukum islam

Pondasi hukum Islam direpresentasikan oleh *mas}lah}ah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai seorang hamba, baik bagi kehidupan dunia maupun akhiratnya. Setiap norma hukum Islam selalu diselimuti *mas}lah}ah*. Eksistensi *mas}lah}ah* dalam hukum Islam tidak bisa dihapus karena *mas}lah}ah* dan shari'ah telah menyatu dan bersenyawa sehingga adanya *mas}lah}ah* meniscayakan adanya tuntutan syari'ah. Hadirnya hikmah dan 'illah dalam norma hukum Islam menjamin eksistensi *mas}lah}ah*.

Mewujudkan *mas}lah}ah* merupakan tujuan pokok hukum Islam. Dalam setiap aturan hukum, selalu terkandung *mas}lah}ah* di dalamnya sehingga melahirkan kebaikan dan kemanfaatan yang terhindarkan dari kerusakan sehingga mampu merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia. Keseluruhan hukum Islam sesungguhnya merupakan *mas}lah}ah* yang berbentuk penghilangan *mafsadah* atau perwujudan manfaat.⁵⁴

Di bawah ini akan diberikan bagan tentang *al-maqa>}id al-shari>'ah* beserta contoh peringkat kebutuhannya⁵⁵:

<i>al-maqa>}id al-shari>'ah</i>	<i>D}aruriyah</i>	<i>H}ajiyah</i>	<i>Tahsiniyah</i>
<i>Hifz} al-di>n</i>	Pelaksanaan salat	Jamak dan qasar	Menutup aurat
<i>Hifz} al-nafs</i>	Makan	Berburu binatang	Tata cara makan
<i>Hifz} al-'aql</i>	Diharamkannya minum khamr	Belajar ilmu pengetahuan	Menghindari hal-hal yang

⁵⁴ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, 37-39.

⁵⁵ Imam al-Ghazali, *al-Mustas}fa Min 'Ilmi Us}u>l*, juz I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), 416-417-418.

			tidak bermanfaat
<i>Hifz} al-nasl</i>	Disyari'atkan nikah	Pemberian hak t}alaq	Disyari'atkan walimah
<i>Hifz} al- ma>l</i>	Larangan mencuri	Jual beli dengan akad salam	Menghindari penipuan

Kemungkinan Pertentangan Dengan Sumber Wahyu

Norma hukum yang dikandung *nas}s}* dapat dipastikan mewujudkan *mas}lah}ah*, sehingga tidak ada *mas}lah}ah* di luar petunjuk *nas}s }* dan oleh karenanya tidak valid pemikiran yang menyatakan bahwa *mas}lah}ah* harus di prioritaskan apabila berlawanan dengan *nas}s}*. *Nas}s}* menggunakan *mas}lah}ah* dalam setiap penentuan hukumnya sehingga jika terdapat *mas}lah}ah* yang bertentangan dengan *nas}s}* maka hal tersebut bukan merupakan *mas}lah}ah* yang hakiki tetapi merupakan *mas}lah}ah* semu yang hanya berlandaskan hawa nafsu.⁵⁶

Nas}s} hukum Islam itu ada dua macam, yaitu: pertama, *nas}s}* yang spesifik (yang mengandung pesan hukum tentang masalah tertentu, baik berupa tuntutan *al-'amr* maupun *al-nahy* yang bersifat khusus), seperti hadis Nabi yang melarang tindakan melamar perempuan lajang yang sudah dilamar orang lain, dan tindakan menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Ini menunjukkan bahwa *nas}s}* tersebut bersifat spesifik, khusus, dan partikular. Kedua, *nas}s}* yang umum (yang meliputi satuan-satuan partikular tak terhingga). Sebagai contoh, hadis Nabi yang melarang tindakan jual-beli yang mengandung *ghara>r*, yakni jual-beli yang bersifat spekulatif yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan, baik menyangkut obyek maupun lainnya. *Nas}s}* ini bersifat umum, universal, dan asasi.⁵⁷

⁵⁶ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya*, 41.

⁵⁷ *Ibid.*, 60.

Sesungguhnya tidak terjadi pertentangan antara *Nas* qath'i (baik qath'i thubu>tnya maupun qath'i dalalahnya) dengan *maslah*ah. Hanya saja mungkin ada pertentangan di waktu darurat. Jika tidak ada hukum darurat, maka tidak ada pertentangan antara *Nas* qath'i dengan *maslah*ah. Sehingga hukum darurat yang digunakan. Mengenai *Nas* z'anni (baik dhanni thubu>tnya maupun dalalahnya) sebagian ulama berpendapat adanya kemungkinan terjadi pertentangan antara *Nas* z'anni dengan *maslah*ah. jika terjadi pertentangan antar keduanya maka para ulama mentahs}is}kan *Nas* dengan *maslah*ah. Ibn al-Arabi berkata: "umum apabila terus menerus berlakunya dan qiyas apabila terus menerus dipergunakannya, maka imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa umum itu dapat dikhususkan dengan dalil apa saja, baik merupakan dalil yang z'ahir maupun makna sedang imam Malik memandang baik kita mengkhususkan umum dengan *maslah*ah".

al-Ghazali berkata: "hal ini jika kita gunakan maka hasilnya ialah menggunakan *maslah*ah untuk mentakhs}is}kan yang umum dan hal ini tidak ada yang mengingkarinya". Sebagai contoh misalnya ketika para ulama Shafi'iyah membolehkan memotong duri dari cabang-cabang kayu yang berduri di daerah tanah haram untuk menghindari gangguan. Mereka mengecualikan hadis Nabi yang melarang memotong duri dari pohon yang tumbuh di daerah tanah haram.⁵⁸

Sesungguhnya *Nas* merupakan parameter bagi suatu kemaslahatan sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara *Nas* dengan *maslah*ah. *Nas* sebagai parameter untuk mengidentifikasi dan mengkualisi *maslah*ah, membedakan *maslah*ah yang dharuri daripada yang tahsini, serta membedakan *maslah*ah dengan mafsadah. *Nas* terkadang menjelaskan hukum sesuatu secara umum dan tampak kontradiksi dengan *maslah*ah, namun jika kita kaji secara mendalam akan ditemukan banyak integrasi antara *maslah*ah dengan *Nas*.

⁵⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 359-361.

Relasi Mas}lah}ah Dengan Ilmu Lain

Pada dasarnya *mas}lah}ah* bisa bekerjasama dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dalam menetapkan suatu hukum. Namun, hal tersebut terbatas pada masalah-masalah muamalah, bukan pada masalah ibadah. Karena masalah muamalah adalah masalah *ma'qulat* (yang bisa dirasionalkan), sedangkan ibadah bukan masalah *ma'qulat* sehingga akibat yang ditimbulkan langsung berhubungan dengan Allah SWT dan merupakan hak prerogatif Allah.⁵⁹

Sebagai contoh, *mas}lah}ah* bisa bekerjasama dengan ilmu kedokteran. Aborsi merupakan hal yang dilarang, namun karena terdapat kemaslahatan yang lebih besar dan dengan alasan yang tepat maka aborsi diperbolehkan. Para ulama membagi aborsi pada tiga tingkatan, yaitu:

1. Pada usia sebelum 40 hari
2. Pada usia sebelum 120 hari
3. Pada usia sesudah 120 hari.

Batas ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa janin ditahan sebagai *nutfah* selama 40 hari, sebagai *'alaqah* selama 40 hari selanjutnya, dan menjadi *mudhghah* untuk 40 hari lagi, setelah itu (sekitar 120 hari), penyawaan terjadi.⁶⁰ Ijma' ulama menyatakan bahwa aborsi setelah 120 hari dilarang (haram) kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu, merugikan anak yang sedang menyusui, dan kemungkinan akan terjadi kecacatan pada anak. Sedang aborsi pada usia dibawah 120 hari terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut:

- a. Madhab Hanafi. Aborsi diizinkan sebelum usia 120 hari. Namun sebagian memandang aborsi tidak disukai karena ketika seorang ibu mengandung maka janin telah berpotensi untuk hidup.
- b. Madhab Maliki. Tidak diizinkan melakukan aborsi meskipun belum berusia 40 hari.

⁵⁹ Khalil, *Ta>ri>kh Tasyri' al-Isla>mi>*, 263.

⁶⁰ Ririn Fauziyah, "Aborsi Dalam Kontroversi Para Fuqaha", *Al Maqashidi*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2020, 29-31.

- c. Madhab Shafi'i. Sebagian ulama seperti Ibn al-'Imad dan al-Ghazali, melarang aborsi dan sebagian lainnya seperti Muhammad Ibn Abi Said mengizinkan sampai usia 80 hari, dan sebagian lainnya mengizinkan sampai 120 hari.
- d. Madhab Hanbali membolehkan sebelum usia 40 hari dan melarang setelahnya.⁶¹
- e. Madhab Shi'ah dan Zahiri melarang aborsi sama sekali. Menurut madhab Zahiri, sebelum usia 120 tidak disamakan dengan pembunuhan tapi setelahnya dianggap sebagai pembunuhan.⁶²

Dari sini tampak hubungan antara *mas}lah}ah* dengan ilmu kedokteran, di mana suatu *mas}lah}ah* bisa menjadi dasar diperbolehkannya hal-hal yang sebelumnya dilarang dengan beberapa syarat di atas.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa: *mas}lah}ah* adalah mencari kebaikan dan kemanfaatan serta menghindari *mafsadah* (kerusakan). Seluruh ulama telah sepakat bahwa *mas}lah}ah* merupakan sumber hukum Islam, namun mereka berbeda pendapat mengenai *mas}lah}ah* sebagai metode hukum Islam, meskipun pada hakikatnya seluruh imam madhab menggunakan *mas}lah}ah* dalam penggalian hukumnya. Imam Hanafi, memasukkan metode *mas}lah}ah* ke dalam metode *istih}san*, sehingga menurutnya tidak perlu ada metode *mas}lah}ah* dalam penggalian hukum. Imam shafi'i juga termasuk salah satu tokoh yang menolak *mas}lah}ah*, menurutnya *mas}lah}ah* telah tercakup dalam metode *qiyas* sehingga tidak diperlukan adanya metode *mas}lah}ah*. Madhab Hanbali dan Maliki merupakan dua madhab yang dengan tegas menganggap *mas}lah}ah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam yang independen.

Bahwasannya seluruh hukum yang ada di dalam *Nas}s}* mengandung kemaslahatan, sehingga tujuan dari penetapan

⁶¹ Ibid., 30-31.

⁶² Abd al-Rahim 'Umran, *Family Planning Of The Legacy Of Islam*, terj. Muhammad Hasyim, (Jakarta: Lentera, 1997), 231-233.

hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Tidak ada pertentangan antara *Nas* dan *maslahah* karena pada hakikatnya semua hukum yang ada mengandung tujuan *maslahah*.

Maslahah mampu bekerjasama dengan ilmu lain dalam menetapkan hukum suatu kasus. Dengan catatan, kemaslahatan yang terkandung di dalamnya memenuhi syarat *maslahah* yang bisa dijadikan *hujjah*. Sebagai contoh misalnya kerjasama antara *maslahah* dengan ilmu kedokteran dalam masalah aborsi. Di mana pada dasarnya hukum asal aborsi adalah dilarang, namun karena terdapat suatu kemaslahatan yang lebih besar maka hukum asal aborsi bisa bergeser menjadi boleh bahkan ada kalanya diharuskan ketika terdapat kemaslahatan yang lebih besar di dalamnya.

Daftar Pustaka

- 'Umran, Abd al-Rahim, *Family Planning Of The Legacy Of Islam*, terj. Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera, 1997.
- ..., "Aborsi Dalam Kontroversi Para Fuqaha", *Al Maqashidi*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2020.
- Asiah, Nur, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Diktum*, Vol. 18, No. 1, Juli 2020, 123.
- Asmawi, *Teori Maslahat dan relevansinya dengan perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis. et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fauziyah, Ririn "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen", *Al Maqashidi*, Vol. 2, No. 1, Januari – Desember 2019.
- Ghazali (al) Imam, *al-Mustafa' Min 'Ilmi al-Ushul*, juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

- Ismail, M. U., Rohman, M. M., & Mohsi, M. (2020). TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 85-109.
- Istibsyarah, D}awa>bit} al-Mas}lah}ah, *El-Qisth*, Vol. 1, No. 1, 2004.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 8. 2002
- Khalil, Rashad Hasan, *Ta>ri>kh Tasyri' al-Isla>mi>*, Kairo: t.p, 2001.
- Mubaligh, Ahmad, Urgensi Maqas}id al-Shari'ah Dalam Pengembangan Hukum Islam, *el-Qisth*, Vol. 1, No. 1, 2004, 77-80.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Munif, M. Faishal, Mas}lah}ah Sebagai Dasar Istibat} Hukum Islam (Analisis Epistemologis), *Paramedia*, Vol. 4, No. 3 Juli 2003.
- Nasiri, Mas}lah}ah: Antara Metode Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam, *Al-Tahrir*, Vol. 9, No. 2, Juli 2009.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995
- Rasjidi, Lili. et al, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan : Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sha>t}ibi (al) Abu ish}a>q, *al-Muwa>faqah fi> Us}u>l al-Shari'ah*, jilid I, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.
- Shiddieqy (al) Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam : Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Zarqa (al) Musthafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madhab Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Ririn F, Agus S Shidiq, B Dyana